



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa guna mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pelayanan publik bagi masyarakat Desa secara profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 09);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan Kepala Desa dalam bentuk peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan mendapatkan kesepakatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia

yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

23. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
24. Pemilihan Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan calon adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
25. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk memilih Kepala Desa dalam Musyawarah Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dengan masa jabatan yang tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk Desa setempat.
30. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon.
31. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
32. Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menyelenggarakan musyawarah Desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
33. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan

pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, menetapkan dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

34. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.
35. Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
36. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
37. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang selanjutnya disingkat calon terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara sah terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
38. Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan lowong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan.
39. Penataan Desa adalah pengaturan terhadap wilayah dan status Desa /Kelurahan yang pelaksanaannya dapat berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status Desa dan penetapan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
41. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan yang disebabkan oleh bencana alam, kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis, serta hilangnya nama Desa karena bergabung membentuk Desa baru.

42. Penggabungan Desa adalah penyatuan wilayah-wilayah Desa yang bersandingan, atau 2 (dua) Desa atau lebih bergabung membentuk 1 (satu) atau lebih Desa baru.
43. Perubahan status Desa adalah tindakan merubahan terhadap status Desa yang sudah ada menjadi Kelurahan atau sebaliknya sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Penetapan Desa adalah penetapan Desa yang telah memiliki kode Desa berdasarkan hasil impentarisasi, maupun Desa baru yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dalam wilayah Kabupaten Bone.
46. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
48. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
49. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
50. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
51. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
52. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
53. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

54. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
55. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
56. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
57. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
58. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
59. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
60. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
61. Pihak Ketiga adalah masyarakat atau lembaga di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
62. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa -Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
63. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
64. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemerintahan Desa bertujuan:

- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemerintahan Desa;
- b. pemerintah Desa;
- c. pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. BPD;
- e. musyawarah Desa;
- f. perencanaan pembangunan Desa;
- g. peraturan di Desa;
- h. keuangan Desa;
- i. pengelolaan aset Desa;
- j. pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat Desa;
- k. kerja sama Desa;
- l. BUM Desa;
- m. LKD dan LAD; dan

- n. pembinaan dan pengawasan oleh camat

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Wewenang Desa

Pasal 5

- (1) Wewenang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 6

Syarat pembentukan Desa, terdiri dari:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Prakarsa Pembentukan Desa

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa dilaksanakan dengan prakarsa Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan:
 - a. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf Ketiga
Pemekaran Desa

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa dengan cara pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan pemekaran Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan pengkajian dan/atau verifikasi terhadap persyaratan pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, hukum, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
 - (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, maka Bupati membentuk Desa persiapan.
 - (5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Penggabungan Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Desa pada masing-masing Desa yang akan bergabung.
- (3) Kesepakatan yang dihasilkan masing-masing Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai keputusan bersama dalam rapat gabungan BPD dari masing-masing Desa yang akan bergabung.
- (4) Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh para Ketua BPD atau yang mewakili dan para Kepala Desa yang wilayahnya bergabung.
- (5) Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. penghapusan nama Desa yang digabung;
 - b. nama Desa yang baru;
 - c. penetapan batas Desa;
 - d. pembagian wilayah Desa;
 - e. pengaturan sarana dan prasarana Desa;
 - f. pengaturan kekayaan Desa;
 - g. pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
 - h. pembiayaan Desa persiapan.

- (6) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan pembentukan Desa baru dengan cara penggabungan kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan:
- a. kesepakatan berdasarkan hasil Musyawarah Desa setiap Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. kesepakatan bersama BPD masing-masing Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Ketentuan mengenai proses pembentukan Desa dengan cara pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 12

- (1) Penghapusan Desa dilaksanakan karena:
 - a. bencana alam;
 - b. program pembangunan nasional yang bersifat strategis; dan
 - c. penggabungan Desa.
- (2) Penghapusan Desa akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena akibat bencana alam Desa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Penghapusan Desa karena program pembangunan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena pada wilayah Desa yang bersangkutan dijadikan lokasi pelaksanaan program pembangunan nasional yang bersifat strategis dan dikelola sendiri secara khusus.
- (4) Penghapusan Desa karena penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena Desa yang bersangkutan bergabung dengan Desa lain dengan nama yang baru sehingga nama Desa yang lama tidak lagi dipergunakan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibahas dan disepakati oleh BPD dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi wilayah Desa; dan
 - b. analisa syarat terbentuknya suatu Desa terhadap perkembangan akhir Desa.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati melalui Camat sebagai lampiran dari surat usulan

penghapusan Desa yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menghapus Desa.

Pasal 14

- (1) Bupati setelah menerima usulan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) membentuk Tim Penghapusan Desa untuk mensosialisasikan dan melakukan pengkajian serta verifikasi terhadap usulan penghapusan Desa.
- (2) Hasil pengkajian dan verifikasi Tim Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan penghapusan Desa, karena tidak lagi memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa berdasarkan Pasal 12 ayat (1); atau
 - b. penolakan penghapusan Desa, karena masih memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa berdasarkan Pasal 12 ayat (1).
- (3) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi menyetujui penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Dalam hal hasil pengkajian dan verifikasi menolak penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengirim surat penjelasan penolakan kepada pengusul dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat pengusulan penghapusan Desa diterima.

Bagian Keempat

Perubahan Status Desa

Paragraf Kesatu

Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 15

- (1) Perubahan Desa menjadi Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

- (2) Prakarsa perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang ditanda tangani oleh Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 16

Perubahan Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 17

- (1) Bupati setelah menerima hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) membentuk Tim Perubahan Status Desa.
- (2) Tim Perubahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Perubahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap persyaratan perubahan Desa menjadi Kelurahan.

- (4) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Paragraf Kedua
Perubahan Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 18

- (1) Perubahan Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 19

- (1) Perubahan Kelurahan menjadi Desa dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat kelurahan atau salah satu lingkungan dalam Kelurahan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam rapat umum masyarakat yang diprakarsai oleh perwakilan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis paling sedikit menguraikan terpenuhinya syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Hasil rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan masyarakat mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa yang ditanda tangani oleh Pemrakarsa.

Bagian Kelima
Penetapan Desa

Pasal 20

- (1) Penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. penetapan Desa terhadap Desa yang telah lama terbentuk dilakukan setelah memiliki kode Desa berdasarkan hasil inventarisasi Desa;
 - b. penetapan terhadap pembentukan, penggabungan dan perubahan status Desa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur pada saat verifikasi; dan
 - c. penetapan terhadap penghapusan Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah terhadap penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Desa yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

Pasal 21

Berdasarkan hasil inventarisasi Desa yang memiliki kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Desa di 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Desa, prakarsa pembentukan Desa, pemekaran Desa, penggabungan Desa, pembentukan Desa persiapan, penjabat Kepala Desa persiapan, penghapusan Desa, perubahan status Desa, perubahan nama Desa, dan penetapan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat serta sebagai pemimpin masyarakat.

- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 26

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Paragraf Kesatu

Jenis dan Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan

- kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 32

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 33

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

- lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 35

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala

peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf Kelima Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Paragraf Keenam Pemberhentian Sementara

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Paragraf Ketujuh Pakaian dan Atribut

Pasal 44

Pakaian dinas dan atribut perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Pemberian Penghargaan Perangkat Desa Purna Tugas

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang memasuki purna tugas, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dalam bentuk materiil.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang purna tugas paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh

Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan calon.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - d. penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
 - e. penyusunan tata tertib pemilihan; dan
 - f. penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
 - b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
 - c. penetapan dan pengumuman calon;
 - d. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - e. pelaksanaan kampanye calon; dan
 - f. masa tenang.

- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara; dan
 - b. pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.
- (5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD;
 - b. laporan BPD kepada Bupati;
 - c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 48

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan personil pengawasan dan pengamanan pemilihan, serta PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 49

- (4) Untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Kepala Desa aktif.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Mekanisme pemilihan Kepala Desa dimulai dari:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penyaringan bakal calon;
 - d. seleksi bakal calon;
 - e. penetapan calon dan nomor urut calon;
 - f. kampanye dan masa tenang;
 - g. pemungutan suara;
 - h. perhitungan suara;
 - i. pengumuman calon terpilih; dan
 - j. penetapan, pelaporan dan pengesahan calon terpilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten, yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri, dan komandan komando distrik militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Bupati dapat membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, kepala kepolisian sektor, komandan rayon militer; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa dan KPPS;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan BPD menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemilihan kepada Bupati;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan Pemilihan.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan menjadi salah satu unsur sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan.
- (7) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI; dan
 - f. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan

selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan di hadapan masyarakat pada Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa pergantian antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 60

- (1) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya pada Desa yang bersangkutan maka Kepala Desa yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan melepaskan

seluruh tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan atau pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilakukan berdasarkan atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai berakhir sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Apabila terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan

selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan.

Bagian Keempat
Penjabat Kepala Desa

Pasal 65

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS.
- (3) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 67

- (4) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (6) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 68

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 74

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pasal 75

- (1) Fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 76

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 78

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah RT, RW, dusun atau gabungan dusun.

Pasal 79

- (1) Masa keanggotaan BPD dalam 1 (satu) periode paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD yang berakhir masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 80

BPD berhak:

- (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 81

Anggota dan pimpinan BPD berhak:

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dari APBDesa;
- f. mendapatkan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.
- h. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- i. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 82

Anggota dan pimpinan BPD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 83

Anggota dan pimpinan BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 84

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 85

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 86

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 87

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Keenam

Pengisian Keanggotaan

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 88

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 89

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 90

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Paragraf Kedua

Syarat Calon

Pasal 91

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah warga Negara Republik Indonesia yang minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf Ketiga
Proses Pengisian Keanggotaan

Pasal 92

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 93

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 94

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 95

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 96

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Paragraf Keempat

Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 97

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 98

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - i. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - j. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - k. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - l. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 99

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Paragraf Kesatu Pemberhentian

Pasal 100

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;

- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 101

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 102

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kedelapan Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 103

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 104

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 105

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 106

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kesembilan Musyawarah BPD

Pasal 107

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kesepuluh Aspirasi Masyarakat

Pasal 108

- (1) Anggota BPD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Menerima aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerima langsung aspirasi dari masyarakat setempat;
 - b. mengunjungi masyarakat untuk menggali aspirasi; dan
 - c. menganalisa informasi yang bersumber dari media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Aspirasi masyarakat yang diterima anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti melalui musyawarah BPD dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan kepada pihak yang terkait untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai dan dalam hal permasalahannya berkaitan dengan masalah hukum maka BPD dapat memfasilitasi atau menyarankan kepada yang berkepentingan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Bagian Kesebelas Hubungan Kerja BPD Dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 109

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif.

Bagian Keduabelas
Sekretariat BPD

Pasal 110

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dibentuk sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat BPD yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPD.
- (3) Kepala Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
 - b. mengelola administrasi keuangan; dan
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD;
- (4) Kepala sekretariat BPD diberikan tunjangan yang bersumber dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketigabelas
Pemberian Penghargaan

Pasal 111

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dapat memperoleh penghargaan, berupa:
 - a. penghargaan purna tugas; dan
 - b. penghargaan prestasi
- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada akhir masa keanggotaan BPD oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk piagam penghargaan dan/atau tunjangan purna tugas.
- (4) Penghargaan dalam bentuk tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada anggota atau Pimpinan BPD yang berprestasi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Desa.
- (6) Penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemberi penghargaan.

Bagian Keempatbelas
Keuangan dan Administrasi

Pasal 112

- (1) Biaya kegiatan dan operasional BPD bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dibiayai dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya operasional dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD dibiayai dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Biaya pengisian keanggotaan BPD, biaya pelaksanaan musyawarah Desa dan biaya penghargaan anggota BPD yang diberikan oleh Kepala Desa bersumber dari APBDesa.
- (5) Besarnya biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Besarnya biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 113

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Kepala Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan administrasi BPD dilaksanakan di sekretariat BPD oleh Kepala Sekretariat BPD.
- (2) Biaya pengelolaan administrasi BPD bersumber dari APBDesa.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MUSYAWARAH DESA

Pasal 116

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 117

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) meliputi:

- a. musyawarah pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- b. musyawarah khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- c. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa; dan
- d. musyawarah evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 118

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan musyawarah khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dan b.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 119

- (1) Musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c diselenggarakan untuk membahas rancangan peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (3) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (4) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (6) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 120

- (1) Musyawarah evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d dipimpin oleh BPD dan dihadiri oleh perangkat Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.

- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Desa beserta tata cara dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 122

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang bersumber dari Musrembang Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tentang Desa.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 123

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 124

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 125

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. kondisi umum Desa;
 - b. visi dan misi Kepala Desa;
 - c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - d. matriks rencana program dan/atau kegiatan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten,

keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.

- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - c. penyesuaian arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. Pengkajian Keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
 - i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Pasal 126

- (1) Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf Kedua

Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 127

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 128

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Paragraf Ketiga

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 129

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Paragraf Keempat
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 130

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa;
 - d. penggalian gagasan dusun atau kelompok.
- (2) Aset dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Desa.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset Desa dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Data informasi pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. profil Desa;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. data kemiskinan; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (5) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa.
- (7) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 131

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7) terdiri atas:
 - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. Peta Sosial Desa;
 - b. Gambar Kalender Musim; dan
 - c. hasil pemetaan Aset Desa.

Paragraf Kelima
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 132

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 133

- (1) Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf Keenam
Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa

Pasal 134

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - d. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 135

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf Ketujuh

Musyawarah Desa Pembahasan dan Menyetujui RPJM Desa

Pasal 136

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

Paragraf Kedelapan

Musyawarah BPD Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa

Pasal 137

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 138

Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:

- a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
- h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 139

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten; dan
 - b. memedomani RKP pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi; dan
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa

Paragraf Kedua

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 140

- (1) Penyusunan RKP Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan.
- (2) Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pada Bulan Maret atau paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Paragraf Ketiga

Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 141

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;

- d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. Kader Kesehatan;
 - i. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 142

- (1) Tim penyusun RKP Desa bertugas:
- a. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - e. penyusunan Desa in dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati pendapatan Desa dan penyesuaian program/kegiatan yang akan masuk ke Desa;
 - d. menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
 - e. penyusunan rencana kegiatan, Desa in dan RAB kegiatan.
- (3) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menjadi rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf Keempat

Pencermatan dan Penyesuaian Penyusunan RKP Desa

Pasal 143

- (1) Dalam melakukan pencermatan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa mengkaji informasi tentang:
- a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;

- c. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
- a. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten;
 - b. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
 - c. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 144

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 145

- (1) Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 - a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;

- b. perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
 - c. rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - f. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
 - g. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.
- (2) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f. Pelaksana Kegiatan.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 147

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim

penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 148

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf Ketujuh

Musrenbang Desa Pembahasan RKP Desa

Pasal 149

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.

Pasal 150

- (1) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - b. prioritas program dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 - j. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf Kedelapan

Musyawah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Pasal 151

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.

Paragraf Kesembilan

Penetapan RKP Desa

Pasal 152

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf Kesepuluh
Penyusunan dan Pelaksanaan RKP Desa Oleh Penjabat Kepala
Desa

Pasal 153

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, Penjabat Kepala Desa :
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa

Pasal 154

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desa in; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desa in; dan
- d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.

Pasal 155

- (1) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa perubahan.
- (6) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa /RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa /RKP Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pelibatan Pakar atau Tenaga Ahli

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan Desa, Pemerintah Desa dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.
- (2) Pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kader Desa, unsur Perangkat Daerah kabupaten, tenaga pendamping profesional, unsur masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan konsultan profesional.

- (3) Pelibatan pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 157

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan.

Paragraf Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 158

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 159

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Pasa 160

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan bersama dengan Kepala Desa;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 161

- (1) Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Sosialisasi dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. sistem informasi Desa berbasis laman;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 162

- (1) Pembekalan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan bimbingan teknis.

- (3) Dalam kegiatan melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat Desa;
 - b. Pelaksana Kegiatan;
 - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 163

- (1) Penyiapan dokumen administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. RAB dan Desa in kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 164

- (1) pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf g, huruf h, dan huruf i mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan

sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (3) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (4) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 165

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 166

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.

- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 167

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Paragraf Ketiga Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 168

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat

- (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 169

- (1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.

- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 170

- (1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.

Pasal 171

- (1) Perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;

- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 - 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 - 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 172

- (1) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf d dikoordinasikan oleh Kepala Desa, paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah baik yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
 - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - c. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- (4) Dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (5) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf e disusun dan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 174

- (1) Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf f disusun dan disampaikan oleh Kepala Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 175

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf g dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Paragraf Kesatu
Pemantauan

Pasal 176

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses Perencanaan Pembangunan Desa serta hasilnya.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, antara lain:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - c. kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.

Paragraf Kedua
Pengawasan

Pasal 177

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.
- (3) Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 178

- Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
- a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Paragraf Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 179

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan.
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Paragraf Ketiga
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 180

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 181

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sekurang-kurangnya memuat:
- a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 182

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 183

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Paragraf Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 184

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 185

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf Kelima Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 186

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan

dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 187

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Bappeda Kabupaten melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB IX PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 188

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 189

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 190

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Peraturan Desa

Pasal 191

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 192

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 193

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 194

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka

didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 195

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 196

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 197

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 198

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 199

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Pasal 200

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 201

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 202

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- (2) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Pasal 203

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

**Bagian Keempat
Peraturan Kepala Desa**

Pasal 204

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 205

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

**BAB X
KEUANGAN DESA**

**Bagian Kesatu
APB Desa**

Pasal 206

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 207

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 208

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

- a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
 - (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 209

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
 - c. alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 210

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 211

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 212

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesa k Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesa k yang terjadi di Desa.

Pasal 213

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pengelolaan**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 215

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Basis Kas.
- (3) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

**Paragraf Kedua
Perencanaan**

Pasal 216

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

**Paragraf Ketiga
Pelaksanaan**

Pasal 217

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

**Paragraf Keempat
Penatausahaan**

Pasal 218

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

**Paragraf Kelima
Pelaporan**

Pasal 219

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 220

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lama minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Paragraf Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 221

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 222

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 223

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 224

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 225

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 226

- (1) Pengelolaan aset Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;

- d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. Pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 227

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain.

Pasal 228

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Adat Desa;
 - e. Badan Usaha Milik Desa;
 - f. badan kerja sama antar Desa;
 - g. pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - i. unsur masyarakat individual dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 229

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - b. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional yang dikontrak oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 230

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam Pendampingan Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
 - f. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi atau kelompok seni perusahaan dan/atau badan usaha lain.

Bagian Kedua

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 231

- (1) Pendampingan Masyarakat Desa untuk pelaksanaan Pembangunan Desa difokuskan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui Pendampingan Desa.
- (2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga serta pembentukan dan

- pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- b. Pendampingan Masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa; dan
 - c. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kualitas partisipasi masyarakat Desa melalui pembelajaran baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Pasal 232

- (1) Pengelolaan pendamping masyarakat Desa dilakukan dengan tahapan:
 - a. rekrutmen;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. evaluasi kinerja.
- (2) Pengelolaan Pendamping Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a dilakukan untuk Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Pemerintah Daerah merekrut pendamping masyarakat Desa secara mandiri dan berkoordinasi secara tertulis dengan Kementerian.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pendamping lokal Desa, pendamping Desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Tenaga Pendamping Profesional.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap pendamping lokal Desa, pendamping Desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 234

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJA SAMA DESA

Pasal 235

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 236

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.
- (4) Kerja sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 237

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 238

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) dan Pasal 237 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;

- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 239

Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dan Pasal 237 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 241

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Pasal 242

- (1) BUM Desa terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa bersama.
- (2) BUM Desa /BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa /BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa /BUM Desa bersama.

Pasal 244

- (1) BUM Desa /BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa /BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa /BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pendirian BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal

Bagian Kedua

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 246

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;

- d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (5) Dalam hal BUM Desa /BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama.

Pasal 247

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa /BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Organisasi BUM Desa /BUM Desa Bersama

Pasal 248

- (1) Organisasi BUM Desa /BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa

- (2) Perangkat Organisasi BUM Desa /BUM Desa Bersama terdiri atas:
- a. Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.

Pasal 249

- (1) Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa.
- (4) Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 248 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keempat

Pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama

Pasal 250

- (1) Pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 251

- (1) Pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau

- b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa /BUM Desa Bersama.

Bagian Kelima

Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa /BUM Desa Bersama

**Paragraf Kesatu
Kepemilikan**

Pasal 252

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa /BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa -Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.

**Paragraf Kedua
Modal**

Pasal 253

- (1) Modal BUM Desa /BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarvarah Desa /Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa /BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa : dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa -Desa setempat.

**Paragraf Ketiga
Aset**

Pasal 254

- (1) Aset BUM Desa /BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;

- d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa /BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
 - (3) BUM Desa /BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa /BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Paragraf Keempat Pinjaman

Pasal 255

- (1) BUM Desa /BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa /BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.

Bagian Kelima Unit Usaha

Pasal 256

- (1) BUM Desa /BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa /BUM Desa Bersama.

- (3) BUM Desa /BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keenam
Kerjasama BUM Desa /BUM Desa Bersama

Pasal 257

- (1) BUM Desa /BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 258

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa /BUM Desa Bersama lain.

Pasal 259

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa /BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa /BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan

objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyarvarah Desa /Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 260

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa /BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang rnernengaruhi kegiatan Desa /BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa /BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa /BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincihn masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa / BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa.

Pasal 261

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa /BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa /BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

Bagian Kedelapan

Pembagian Hasil Usaha

Pasal 262

- (1) Hasil Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama.

Bagian Kesembilan

Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama

Pasal 263

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa /BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa /BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa /BUM Desa Bersama diatur dalam dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 265

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Paragraf Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 266

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf Ketiga
Jenis

Pasal 268

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 269

- (1) Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 270

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

**Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa (LAD)**

**Paragraf Kesatu
Pembentukan**

Pasal 271

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

**Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 272

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Paragraf Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 273

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa

Pasal 274

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 275

Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD dan LAD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT

Pasal 276

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Perdesaan;

- k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD dan LAD;
- m. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- p. koordinasi pendamping Desa di wilayahnya; dan
- q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 277

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 278

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau pemberhentian.
- (2) Sub kepanitiaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau pemberhentian.

Pasal 279

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 280

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 108 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Anggota BPD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 282

Periodesasi jabatan Kepala Desa dan BPD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 283

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Perubahan Status Desa, dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bone Tahun 2015 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 284

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 285

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.057.21

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum di desa dapat melakukan penataan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri.

Dalam rangka perwujudan demokrasi di desa diadakan badan permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kewenangan berdasarkan hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

- Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Yang dimaksud berbadan sehat adalah sehat jasmani dan rohani.
- Huruf k
 - Cukup jelas
- Huruf l
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Ayat 1
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Seleksi Bakal Calon adalah seleksi pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan menggunakan kriteria meliputi pengalaman bekerja di bidang pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, ujian lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Kepala Desa yang memiliki, mengetahui wawasan, visi, misi dan pengetahuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin masyarakat dan Desa.
 - Huruf e

- Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Cukup jelas
- Ayat 2
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Ayat 1
 - Cukup jelas
 - Ayat 2
 - Cukup jelas
 - Ayat 3
 - Cukup jelas
 - Ayat 4
 - Cukup jelas
 - Ayat 5
 - Cukup jelas
 - Ayat 6
 - Kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 adalah suatu kondisi dimana terjadi bencana atau wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
 - Ayat 7
 - Cukup jelas
 - Ayat 8
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
 Cukup jelas
Pasal 110
 Cukup jelas
Pasal 111
 Cukup jelas
Pasal 112
 Cukup jelas
Pasal 113
 Cukup jelas
Pasal 114
 Cukup jelas
Pasal 115
 Cukup jelas
Pasal 116
 Cukup jelas
Pasal 117
 Cukup jelas
Pasal 118
 Cukup jelas
Pasal 119
 Cukup jelas
Pasal 120
 Cukup jelas
Pasal 121
 Cukup jelas
Pasal 122
 Cukup jelas
Pasal 123
 Cukup jelas
Pasal 124
 Cukup jelas
Pasal 125
 Cukup jelas
Pasal 126
 Cukup jelas
Pasal 127
 Cukup jelas
Pasal 128
 Cukup jelas
Pasal 129
 Cukup jelas

Pasal 130
 Cukup jelas
Pasal 131
 Cukup jelas
Pasal 132

Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Cukup jelas

Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215
Cukup jelas

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas

Pasal 220
Cukup jelas

Pasal 221
Cukup jelas

Pasal 222
Cukup jelas

Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224
Cukup jelas

Pasal 225
Cukup jelas

Pasal 226
Cukup jelas

Pasal 227
Cukup jelas

Pasal 228
Cukup jelas

Pasal 229
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas

Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Cukup jelas

Pasal 253
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 255
Cukup jelas

Pasal 256
Cukup jelas

Pasal 257
Cukup jelas

Pasal 258
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 260
Cukup jelas

Pasal 261
Cukup jelas

Pasal 262
Cukup jelas

Pasal 263
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas

Pasal 265
Cukup jelas

Pasal 266
Cukup jelas

Pasal 267
Cukup jelas

Pasal 268
Cukup jelas

Pasal 269
Cukup jelas

Pasal 270
Cukup jelas

Pasal 271
Cukup jelas

Pasal 272
Cukup jelas

Pasal 273
Cukup jelas
Pasal 274
Cukup jelas
Pasal 275
Cukup jelas
Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 277
Cukup jelas
Pasal 278
Cukup jelas
Pasal 279
Cukup jelas
Pasal 280
Cukup jelas
Pasal 281
Cukup jelas
Pasal 282
Cukup jelas
Pasal 283
Cukup jelas
Pasal 284
Cukup jelas
Pasal 285
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DAFTAR NAMA-NAMA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

1. Desa Watang Cani Kecamatan Bontocani;
2. Desa Pattuku Kecamatan Bontocani;
3. Desa Bontojai Kecamatan Bontocani;
4. Desa Bana Kecamatan Bontocani;
5. Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani;
6. Desa Langi Kecamatan Bontocani;
7. Desa Ere Cinnong Kecamatan Bontocani;
8. Desa Bulu Sirua Kecamatan Bontocani;
9. Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani;
10. Desa Mattirowalie Kecamatan Bontocani;
11. Desa Nusa Kecamatan Kahu;
12. Desa Pasaka Kecamatan Kahu;
13. Desa Labuaja Kecamatan Kahu;
14. Desa Cakkela Kecamatan Kahu;
15. Desa Balle Kecamatan Kahu;
16. Desa Matajang Kecamatan Kahu;
17. Desa Cenrana Kecamatan Kahu;
18. Desa Sanrego Kecamatan Kahu;
19. Desa Biru Kecamatan Kahu;
20. Desa Palakka Kecamatan Kahu;
21. Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu;
22. Desa Hulo Kecamatan Kahu;
23. Desa Cammilo Kecamatan Kahu;
24. Desa Carima Kecamatan Kahu;
25. Desa Mattoanging Kecamatan Kahu;
26. Desa Arallae Kecamatan Kahu;
27. Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu;
28. Desa Lalepo Kecamatan Kahu;
29. Desa Maggenrang Kecamatan Kahu;
30. Desa Raja Kecamatan Kajuara;
31. Desa Abbumpungeng Kecamatan Kajuara;
32. Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara;
33. Desa Gona Kecamatan Kajuara;
34. Desa Buareng Kecamatan Kajuara;
35. Desa Polewali Kecamatan Kajuara;
36. Desa Padaelo Kecamatan Kajuara;
37. Desa Ancu Kecamatan Kajuara;
38. Desa Tarasu Kecamatan Kajuara;
39. Desa Lemo Kecamatan Kajuara;
40. Desa Kalero Kecamatan Kajuara;
41. Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara;
42. Desa Waetuo Kecamatan Kajuara;

43. Desa Pude Kecamatan Kajuara;
44. Desa Angkue Kecamatan Kajuara;
45. Desa Massangkae Kecamatan Kajuara;
46. Desa Mallahae Kecamatan Kajuara;
47. Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko;
48. Desa Manera Kecamatan Salomekko;
49. Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko;
50. Desa Gattareng Kecamatan Salomekko;
51. Desa Bellu Kecamatan Salomekko;
52. Desa Tebba Kecamatan Salomekko;
53. Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko;
54. Desa Bulu Bulu Kecamatan Tonra;
55. Desa Gareccing Kecamatan Tonra;
56. Desa Bicoing Kecamatan Tonra;
57. Desa Ujunge Kecamatan Tonra;
58. Desa Libureng Kecamatan Tonra;
59. Desa Rappa Kecamatan Tonra;
60. Desa Bacu Kecamatan Tonra;
61. Desa Muara Kecamatan Tonra;
62. Desa Bone Pute Kecamatan Tonra;
63. Desa Padatuo Kecamatan Tonra;
64. Desa Samaenre Kecamatan Tonra;
65. Desa Tompo Bulu Kecamatan Libureng;
66. Desa Tappale Kecamatan Libureng;
67. Desa Polewali Kecamatan Libureng;
68. Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng;
69. Desa Bune Kecamatan Libureng;
70. Desa Swadaya Kecamatan Libureng;
71. Desa Binuang Kecamatan Libureng;
72. Desa Mallinrung Kecamatan Libureng;
73. Desa Baringeng Kecamatan Libureng;
74. Desa Mario Kecamatan Libureng;
75. Desa Wanuwawaru Kecamatan Libureng;
76. Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng;
77. Desa Poleonro Kecamatan Libureng;
78. Desa Mattiro Bulu Kecamatan Libureng;
79. Desa Mattiro Deceng Kecamatan Libureng;
80. Desa Suwa Kecamatan Libureng;
81. Desa Laburasseng Kecamatan Libureng;
82. Desa Ponre Ponre Kecamatan Libureng;
83. Desa Mattirowalie Kecamatan Mare;
84. Desa Mario Kecamatan Mare;
85. Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare;
86. Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare;
87. Desa Mattampa Walie Kecamatan Mare;
88. Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare;
89. Desa Sumaling Kecamatan Mare;
90. Desa Tellongeng Kecamatan Mare;
91. Desa Data Kecamatan Mare;
92. Desa Batu Gading Kecamatan Mare;

93. Desa Cege Kecamatan Mare;
94. Desa Kadai Kecamatan Mare;
95. Desa Lakukang Kecamatan Mare;
96. Desa Pattiro Kecamatan Mare;
97. Desa Lapasa Kecamatan Mare;
98. Desa Karella Kecamatan Mare;
99. Desa Lappa Upang Kecamatan Mare;
100. Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue;
101. Desa Massenreng Pulu Kecamatan Sibulue;
102. Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue;
103. Desa Polewali Kecamatan Sibulue;
104. Desa Tadang Palie Kecamatan Sibulue;
105. Desa Cinnong Kecamatan Sibulue;
106. Desa Mallusetasi Kecamatan Sibulue;
107. Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue;
108. Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue;
109. Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue;
110. Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue;
111. Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue;
112. Desa Pasaka Kecamatan Sibulue;
113. Desa Kalibong Kecamatan Sibulue;
114. Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue;
115. Desa Letta Tanah Kecamatan Sibulue;
116. Desa Manajeng Kecamatan Sibulue;
117. Desa Bulie Kecamatan Sibulue;
118. Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue;
119. Desa Bacu Kecamatan Barebbo;
120. Desa Lampoko Kecamatan Barebbo;
121. Desa Congko Kecamatan Barebbo;
122. Desa Wollangi Kecamatan Barebbo;
123. Desa Parippung Kecamatan Barebbo;
124. Desa Barebbo Kecamatan Barebbo;
125. Desa Kampuno Kecamatan Barebbo;
126. Desa Kading Kecamatan Barebbo;
127. Desa Kajaolaliddong Kecamatan Barebbo;
128. Desa Samaelo Kecamatan Barebbo;
129. Desa Corawali Kecamatan Barebbo;
130. Desa Talungeng Kecamatan Barebbo;
131. Desa Watu Kecamatan Barebbo;
132. Desa Cingkang Kecamatan Barebbo;
133. Desa Cinnong Kecamatan Barebbo;
134. Desa Cempaniga Kecamatan Barebbo;
135. Desa Sugiale Kecamatan Barebbo;
136. Desa Arasoe Kecamatan Cina;
137. Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina;
138. Desa Lompu Kecamatan Cina;
139. Desa Walenreng Kecamatan Cina;
140. Desa Ajang Pulu Kecamatan Cina;
141. Desa Padang Loang Kecamatan Cina;
142. Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina;

143. Desa Kawerang Kecamatan Cina;
144. Desa Awo Kecamatan Cina;
145. Desa Kanco Kecamatan Cina;
146. Desa Cinennung Kecamatan Cina;
147. Desa Mappesangka Kecamatan Ponre;
148. Desa Salebba Kecamatan Ponre;
149. Desa Mattampae Kecamatan Ponre;
150. Desa Pattimpa Kecamatan Ponre;
151. Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre;
152. Desa Turu Adae Kecamatan Ponre;
153. Desa Salampe Kecamatan Ponre;
154. Desa Poleonro Kecamatan Ponre;
155. Desa Bolli Kecamatan Ponre;
156. Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja;
157. Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja;
158. Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja;
159. Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja;
160. Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja;
161. Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja;
162. Desa Pattuku Limpoe Kecamatan Lappariaja;
163. Desa Waekecce'e Kecamatan Lappariaja;
164. Desa Tonronge Kecamatan Lappariaja;
165. Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru;
166. Desa Poleonro Kecamatan Lamuru;
167. Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru;
168. Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru;
169. Desa Turu Cinnae Kecamatan Lamuru;
170. Desa Seberang Kecamatan Lamuru;
171. Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru;
172. Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru;
173. Desa Padaelo Kecamatan Lamuru;
174. Desa Barugae Kecamatan Lamuru;
175. Desa Barakkae Kecamatan Lamuru;
176. Desa Lilina Ajangale Kecamatan Ulaweng;
177. Desa Cani Sirenreng Kecamatan Ulaweng;
178. Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng;
179. Desa Pallawarukka Kecamatan Ulaweng;
180. Desa Jompie Kecamatan Ulaweng;
181. Desa Sappewalie Kecamatan Ulaweng;
182. Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng;
183. Desa Mula Menree Kecamatan Ulaweng;
184. Desa Tea Musu Kecamatan Ulaweng;
185. Desa Tea Malala Kecamatan Ulaweng;
186. Desa Galung Kecamatan Ulaweng;
187. Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng;
188. Desa Timusu Kecamatan Ulaweng;
189. Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng;
190. Desa Cinennung Kecamatan Palakka;
191. Desa Siame Kecamatan Palakka;
192. Desa Passempe Kecamatan Palakka;

193. Desa Ureng Kecamatan Palakka;
194. Desa Usa Kecamatan Palakka;
195. Desa Mico Kecamatan Palakka;
196. Desa Bainang Kecamatan Palakka;
197. Desa Passippo Kecamatan Palakka;
198. Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka;
199. Desa Tirong Kecamatan Palakka;
200. Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka;
201. Desa Maduri Kecamatan Palakka;
202. Desa Melle Kecamatan Palakka;
203. Desa Lemoape Kecamatan Palakka;
204. Desa Panyili Kecamatan Palakka;
205. Desa Carebbu Kecamatan Awangpone;
206. Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone;
207. Desa Paccing Kecamatan Awangpone;
208. Desa Lattekko Kecamatan Awangpone;
209. Desa Matuju Kecamatan Awangpone;
210. Desa Unra Kecamatan Awangpone;
211. Desa Kading Kecamatan Awangpone;
212. Desa Mallari Kecamatan Awangpone;
213. Desa Kajuara Kecamatan Awangpone;
214. Desa Jaling Kecamatan Awangpone;
215. Desa Bulumpare'e Kecamatan Awangpone;
216. Desa Abbanuang Kecamatan Awangpone;
217. Desa Lappoase Kecamatan Awangpone;
218. Desa Awolagading Kecamatan Awangpone;
219. Desa Carigading Kecamatan Awangpone;
220. Desa Cakke Bone Kecamatan Awangpone;
221. Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone;
222. Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge;
223. Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge;
224. Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge;
225. Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge;
226. Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge;
227. Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge;
228. Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge;
229. Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge;
230. Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge;
231. Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge;
232. Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge;
233. Desa Padaidi Kecamatan Tellu Siattinge;
234. Desa Pongka Kecamatan Tellu Siattinge;
235. Desa Lappae Kecamatan Tellu Siattinge;
236. Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge;
237. Desa Welado Kecamatan Ajangale;
238. Desa Pinceng Pute Kecamatan Ajangale;
239. Desa Opo Kecamatan Ajangale;
240. Desa Labissa Kecamatan Ajangale;
241. Desa Timurung Kecamatan Ajangale;
242. Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale;

243. Desa Allamungeng Patue Kecamatan Ajangale;
244. Desa Amessangeng Kecamatan Ajangale;
245. Desa Lebbae Kecamatan Ajangale;
246. Desa Manciri Kecamatan Ajangale;
247. Desa Telle Kecamatan Ajangale;
248. Desa Pacciro Kecamatan Ajangale;
249. Desa Mario Kecamatan Dua Boccoe;
250. Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe;
251. Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe;
252. Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe;
253. Desa Panyili Kecamatan Dua Boccoe;
254. Desa Sanrangeng Kecamatan Dua Boccoe;
255. Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe;
256. Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe;
257. Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe;
258. Desa Tawaroe Kecamatan Dua Boccoe;
259. Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe;
260. Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe;
261. Desa Padacenga Kecamatan Dua Boccoe;
262. Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe;
263. Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe;
264. Desa Praja Maju Kecamatan Dua Boccoe;
265. Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe;
266. Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe;
267. Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe;
268. Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe;
269. Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe;
270. Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana;
271. Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana;
272. Desa Latonro Kecamatan Cenrana;
273. Desa Watu Kecamatan Cenrana;
274. Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana;
275. Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana;
276. Desa Pallime Kecamatan Cenrana;
277. Desa Laoni Kecamatan Cenrana;
278. Desa Labotto Kecamatan Cenrana;
279. Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana;
280. Desa Lebongnge Kecamatan Cenrana;
281. Desa Ajalasse Kecamatan Cenrana;
282. Desa Pusungnge Kecamatan Cenrana;
283. Desa Pallae Kecamatan Cenrana;
284. Desa Watang Ta Kecamatan Cenrana;
285. Desa Lili Riattang Kecamatan Amali;
286. Desa Mattaropurae Kecamatan Amali;
287. Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali;
288. Desa Waempubbu Kecamatan Amali;
289. Desa Waemputtange Kecamatan Amali;
290. Desa Amali Riattang Kecamatan Amali;
291. Desa Tassipi Kecamatan Amali;
292. Desa Wellulang Kecamatan Amali;

293. Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali;
294. Desa Tacipong Kecamatan Amali;
295. Desa Laponrong Kecamatan Amali;
296. Desa Ajanglaleng Kecamatan Amali;
297. Desa Tocinnong Kecamatan Amali;
298. Desa Bila Kecamatan Amali;
299. Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe;
300. Desa Lagori Kecamatan Tellu Limpoe;
301. Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe;
302. Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe;
303. Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpoe;
304. Desa Tondong Kecamatan Tellu Limpoe;
305. Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe;
306. Desa Bonto Masunggu Kecamatan Tellu Limpoe;
307. Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe;
308. Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe;
309. Desa Batu Putih Kecamatan Tellu Limpoe;
310. Desa Samaenre Kecamatan Bengo;
311. Desa Tungke Kecamatan Bengo;
312. Desa Selli Kecamatan Bengo;
313. Desa Bengo Kecamatan Bengo;
314. Desa Mattaropuli Kecamatan Bengo;
315. Desa Lili Riawang Kecamatan Bengo;
316. Desa Walimpong Kecamatan Bengo;
317. Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo;
318. Desa Mattiro Walie Kecamatan Bengo;
319. Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng;
320. Desa Latellang Kecamatan Patimpeng;
321. Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng;
322. Desa Masago Kecamatan Patimpeng;
323. Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng;
324. Desa Pacing Kecamatan Patimpeng;
325. Desa Massila Kecamatan Patimpeng;
326. Desa Talabangi Kecamatan Patimpeng;
327. Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng;
328. Desa Bulu Ulaweng Kecamatan Patimpeng;

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M. PADJALANGI